4. PELAYANAN PERMOHONAN SOSIALISASI/BIMBINGAN TEKNIS/ PELATIHAN MENGENAI RANCANA UMUM PENGADAAN DAN MONITORING EVALUASI PBJP

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (Service Delivery)

KOMPONEN	URAIAN					
Persyaratan	a. Surat permohonan yang paling tidak memuat :					
pelayanan	1. agenda kegiatan;					
	2. sumber dana (apakah menggunakan anggaran LKPP					
	atau anggaran Instansi Pemohon); dan					
	3. contact person dari Instansi Pemohon.					
	b. Surat permohonan disampaikan kepada Direktur					
	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan					
	paling lambat 10 hari kerja sebelum kegiatan					
	dilaksanakan.					
Sistem,	Pelayanan permohonan sosialisasi/bimbingan teknis/					
mekanisme,	pelatihan mengenai Rencana Umum Pengadaan dan					
dan prosedur	Monev PBJP mengacu pada SOP Permohonan Diseminasi					
	Rencana Umum Pengadaan (No.51/SOP/D.2.1/2014) dan					
	SOP Permohonan Diseminasi Monitoring dan Evaluasi PBJP					
	(No.50/SOP/D.2.1/2014), antara lain:					
	Pemohon mengajukan surat permohonan melalui email					
	pmep@lkpp.go.id atau melalui jasa pengiriman.					
	2. Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi					
	Pengadaan menelaah surat permohonan dan					
	menugaskan narasumber dan/atau staf pendamping					
	untuk sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan.					
	Persyaratan pelayanan Sistem, mekanisme,					

		2 Kanadinasi satara Barashar danasa Calmatariat						
		3. Koordinasi antara Pemohon dengan Sekretariat						
		Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluas						
		Pengadaan untuk menyepakati teknis pelaksanaan						
		kegiatan.						
		4. Pelaksanaan sosialisasi/bimbingan teknis/ pelatihan						
		sesuai dengan teknis pelaksanaan kegiatan.						
		5. Pelaporan hasil pelaksanaan sosialisasi/ bimbingan						
		teknis/pelatihan.						
3.	Jangka	Total jangka waktu pelayanan permohonan						
	waktu	sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan adalah ± 5 (lima)						
	penyelesaian	hari kerja (HK), dengan rincian :						
	periyelesalari	Harr Kerja (FIK), deligan filician .						
		1. Persiapan pelaksanaan kegiatan = 3 (tiga) HK;						
		2. Pelaksanaan kegiatan = 1-2 HK; dan						
		3. Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan = 1 (satu) HK.						
4.	Biaya/tarif	Biaya penyelenggaraan sosialisasi/bimbingan teknis/						
		pelatihan dapat dibebankan pada anggaran DIPA LKPP						
		(Gratis) atau anggaran DIPA/DPA Instansi Pemohon, sesuai						
		dengan kesepakatan saat konfirmasi pelaksanaan acara.						
5.	Produk	Dari permohonan untuk melaksanakan						
	pelayanan	sosialisasi/bimbingan teknis/pelatihan menghasilkan:						
		Jadwal dan teknis pelaksanaan kegiatan;						
		2. Nama narasumber yang akan menyampaikan materi;						
		3. Paparan materi sosialisasi/bimbingan teknis/ pelatihan;						
		dan						
		4. Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi/ bimbingan						
		teknis/pelatihan.						

6.	Penanganan	a.	Pengaduan dapat disampaikan melalui surat atau email
	pengaduan,		pmep@lkpp.go.id.
	saran, dan	b.	Pengaduan, saran, dan masukan akan ditindaklanjuti
	masukan		dalam jangka waktu paling lambat 5 hari kerja sejak
			diterimanya pengaduan, saran, atau masukan.